



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 155/UN14/HK/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di bidang Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu membuka akses layanan terhadap informasi publik di Universitas Udayana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana yang selanjutnya disebut sebagai Tim PPID dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini, dan Tim PPID Universitas Udayana bertanggungjawab kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 946/UN14/HK/2020 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 26 Januari 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001




LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 155/UN14/HK/2021
 TANGGAL 26 JANUARI 2021
 TENTANG
 TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K)	Rektor Universitas Udayana	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi Universitas Udayana	Ketua
3.	Drs. I Gusti Ngurah Indra Kecapa, M.Ed.	Kepala Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
4.	I Wayan Sudiatmika, S.Sos.	Penyusun Bahan Publikasi	Anggota
5.	Sayu Made Grisnawati, S.Sos.	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	A.A. Istri Bintang Suryaningsih, S.S.	Pengadministrasi Umum	Anggota
7.	Dra. Hamidiah Yunus	Koordinator Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	Ni Luh Eka Lestari, S.S., M.A.P	Penyusun Bahan Publikasi	Anggota
9.	Wayan Yayak Oktawan	Pengadministrasi Umum	Anggota
10.	Elysabeth Novia Rande, S.Kom.	Penyusun Bahan Publikasi	Anggota
11.	I Nyoman Subaga, S.Sos.	Arsiparis Muda	Anggota
12.	Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn	Koordinator Program Studi Sarjana Ilmu Hukum	Anggota
13.	Dr. Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, SH., MH.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum	Anggota
14.	I Wayan Gayun Widharma, S.E., M.Si.	Koordinator TU, RT dan HTL	Anggota
15.	Dr. Nyoman Putra Sastra, ST., MT.	Ketua Unit Sumber Daya Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
16.	Dr. Dewa Made Wiharta, ST, MT	Sekretaris Unit Sumber Daya Informasi	Anggota
17.	I Wayan Pande Agustiana Putra, S.Kom.	Pengelola Situs/Web	Anggota
18.	I Made Wardana, S.Kom.	Programmer Pelaksana	Anggota
19.	Komang Sri Utami, S.Kom	Programmer Utama	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001

0



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 155/UN14/HK/2021
 TANGGAL 26 JANUARI 2021
 TENTANG
 TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 UNIVERSITAS UDAYAN

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
1	Atasan PPID Universitas Udayana	1. Memberikan Tanggapan Atas Keberatan Yang Diajukan Pemohon Informasi Publik 2. Memberikan Arahan Dalam Pengujian Konsekuensi Atas Informasi Yang Akan Dikecualikan 3. Memberikan Petunjuk Dan Arahan Kepada PPID PTN Dalam Penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan, Dan/Atau Pelayanan Informasi Publik 4. Bertanggung Jawab Atas Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Yang Dilakukan Oleh PPID PTN; dan 5. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan pelayanan informasi kepada Koordinator PPID Kementerian.	1. Pembina dan pengarah atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Udayana. 2. Pemberian pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi di lingkungan Universitas Udayana
2	PPID Universitas Udayana	1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi 2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik; 5. Pengujian Konsekuensi 6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya 7. Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses	1. Pengelola informasi publik di lingkungan Universitas Udayana 2. Pemverifikasi informasi publik yang diperoleh dari seluruh satuan kerja di Universitas Udayana 3. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik. 4. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
		<ol style="list-style-type: none">8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik9. Menyelesaikan sengketa Informasi Publik unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan10. Melakukan evaluasi terhadap PPID di unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan; dan11. Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada Atasan PPID Universitas Udayana.	
3	Bidang Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan pelayanan informasi publik2. Menyiapkan bahan dan konsep pelayanan informasi publik3. Mencatat data dan informasi publik yang diterima4. Memberikan masukan terhadap pelayanan informasi publik kepada pimpinan5. Melakukan Survey Pelayanan Informasi Publik6. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik.	Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab di bidang pelayanan Informasi Publik di Universitas Udayana
4	Bidang Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none">1. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja2. Menginventarisasi, mengklasifikasikan informasi publik dan dokumentasi3. Menata, menyimpan, mendokumentasikan data dan informasi publik secara tertib dan teratur4. Menyiapkan dokumen/ arsip yang aman, dan mudah dicari dalam pemberian informasi publik	Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab di bidang penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan serta pengelolaan Informasi Publik di Universitas Udayana

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
5	Bidang Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2. Memberikan pertimbangan hukum kepada Pelaksana PPID (Tim Pelayanan Informasi) atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi.3. Memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum kepada Tim Penanganan Sengketa Publik dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.4. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum apabila terjadinya sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi, baik melalui mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi.5. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.6. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum atas sengketa informasi.	Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab di bidang menyelesaikan sengketa Informasi Publik unit organisasi atau unit kerja dilingkungan Universitas Udayana

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
6	Bidang Teknologi dan Informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan sistem fasilitas layanan informasi publik.2. Menerima permohonan informasi publik yang masuk melalui Laman/Mobile PPID.3. Menyiapkan dan memutakhirkan teknologi sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik.4. Menyediakan informasi melalui Laman PPID dan Mobile PPID dalam rangka pelayanan informasi publik.	Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab di bidang teknologi informasi dalam mendukung pemberian informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

A.A. RAKA SUDEWI
NIP. 195902151985102001

0

